



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR
DENGAN
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN TAKALAR**

**TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF DI KABUPATEN TAKALAR**

NOMOR : 007/HK.02.00/K.SN-18/09/2021

NOMOR : 24 Tahun 2021

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh sembilan bulan September tahun dua ribu dua puluh satu (29/09/2021), bertempat di Kabupaten Takalar, yang bertandatangan dibawah ini :

1. **IBRAHIM SALIM, S.S., M.H.** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar, berkedudukan di Jl. Syekh Yusuf Nomor 3 Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;
2. **IR. MUH. DARWIS SIJAYA** selaku Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Takalar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Takalar berkedudukan di Jl. H. Ince Husain Daeng Parani Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemilihan Umum atau yang sering disebut dengan Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis;
3. Bahwa PARA PIHAK yang memiliki keterkaitan baik secara langsung maupun secara tidak langsung untuk terlibat dan mengembangkan Pengawasan Partisipatif di Kabupaten Takalar guna menyosialisasikan dan mengawal nilai-nilai Demokrasi;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3 diatas maka dipandang perlu untuk menetapkan Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar, dengan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Takalar;

Dengan memerhatikan Peraturan Perundang-Undangan antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

- Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 9. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Kepramukaan Sebagai Ekstrakurikuler Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 959);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
 13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942);
 14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan dan Pelanggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1500);
 15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Tata Naskah Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1478);
 16. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara

- Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 254);
17. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 324);
 18. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
 19. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870).
 20. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 048 Tahun 2003 tentang Petunjuk dan Penyelenggaraan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Kwartir Cabang Gerakan Pramuka;
 21. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 231 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Gugus Depan Pramuka;
 22. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 203 Tahun 2009 tentang Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;
 23. Keputusan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Takalar Nomor 22 Tahun 2021 tentang Majelis Pembimbing dan Pimpinan Satuan Karya Pramuka Adhyasta Pemilu Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Takalar Masa Bakti Tahun 2020-2025;
 24. Keputusan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Takalar Nomor 23 Tahun 2021 tentang Instruktur dan Pamong Satuan Karya Pramuka Adhyasta Pemilu Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Takalar Masa Bakti Tahun 2021-2024.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas, PARA PIHAK memandang perlu untuk menyusun Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk mewujudkan landasan kerja sama pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang dilaksanakan secara serentak tahun 2024;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama yang sinergis bagi PARA PIHAK dalam mengembangkan Pengawasan Partisipatif di Kabupaten Takalar.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi Kegiatan bersama PARA PIHAK dalam Satuan Karya Adhyasta Pemilu untuk mengembangkan Pengawasan Partisipatif di Kabupaten Takalar.

Pasal 3

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini disesuaikan dengan kebutuhan PARA PIHAK dalam mengembangkan Pengawasan Partisipatif dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

BENTUK KESEPAHAMAN

Pasal 4

- (1) PARA PIHAK melakukan pengembangan Pengawasan Partisipatif di Kabupaten Takalar;
- (2) PARA PIHAK merumuskan dan mendorong langkah-langkah strategis dalam pengawasan partisipatif.

Pasal 5

Pengawasan Partisipatif di Kabupaten Takalar melalui Satuan Karya Adhyasta Pemilu dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Kampanye publik;
- b. Workshop;
- c. Seminar;
- d. Lokakarya;
- e. Diskusi kelompok;
- f. Kemah pengawasan;
- g. Jambore cabang;
- h. Rapat koordinasi;
- i. Rapat kerja teknis;
- j. Pendidikan, dan
- k. Bentuk kegiatan lainnya melalui media cetak, media elektronik, media sosial, dan media luar ruang,
- l. kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat dilaksanakan oleh PARA PIHAK secara bersama-sama dan/atau dilakukan masing-masing Pihak sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya;
- (2) PARA PIHAK menetapkan Pejabat dan/atau Pegawai unit kerja tertentu untuk melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

Dalam hal pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dilaksanakan di Era Kenormalan Baru, maka pelaksanaannya tetap memperhatikan Protokol Kesehatan untuk pencegahan penularan wabah Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*).

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK secara proporsional berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TINDAK LANJUT

Pasal 9

Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan menyusun Kerja Sama atau bentuk lain yang disepakati, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VII
KETENTUAN LAIN

Pasal 10

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditentukan lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 11

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 12

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman bagi
PARA PIHAK.

Pasal 13

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani ditempat dan tanggal
sebagaimana disebutkan diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup,
dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PARA PIHAK:

KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR



IBRAHIM SALIM, S.S.,M.H.

KETUA
KWARTIR CABANG
GERAKAN PRAMUKA TAKALAR



IR. MUH. DARWIS SIJAYA